

**KAJIAN YURIDIS-EMPIRIS MENGENAI PRAKTIK
PRA-PENUNTUTAN
(Studi Kasus Di Surakarta)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Disusun Oleh:

FATMAWATI WULANDARI

NIM : C.100.132.006

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN
KAJIAN YURIDIS-EMPIRIS MENGENAI PRAKTIK
PRA-PENUNTUTAN

(Studi Kasus Di Surakarta)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh

Fatmawati Wulandari

C100132006

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN
KAJIAN YURIDIS-EMPIRIS MENGENAI PRAKTIK
PRA-PENUNTUTAN
(Studi Kasus Di Surakarta)

Yang ditulis oleh :

FATMAWATI WULANDARI

C.100.132.006

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Tanggal : 11 AGUSTUS 2017.

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

Ketua : Muchamad Iksan, S.H., M.H

Sekretaris : Sudaryono, S.H, M.Hum

Anggota : Hartanto, S.H, M.Hum

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 11 Agustus 2017

Penulis



FATMAWATI WULANDARI

C.100.132.006

**KAJIAN YURIDIS-EMPIRIS MENGENAI PRAKTIK
PRA-PENUNTUTAN
(Studi Kasus Di Surakarta)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum mengenai pra-penuntutan, batasan pengembalian Berkas Pemeriksaan (BP) dan pelaksanaan pra-penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada penyidik, di Kajari dan Polresta. Metode pendekatan yaitu metode yuridis-empiris dengan sumber data terdiri dari data primer yaitu data-data dari tempat penelitian, dan data sekunder berasal dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan-kebijakan hukum mengenai pra-penuntutan diatur dalam berbagai peraturan, yaitu didalam KUHAP, Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Jaksa Agung No:PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standart Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Serta didalam surat JAM PIDUM No.B-401/E/9/1993. Dalam semua peraturan tersebut tidak ada kebijakan yang mengatur mengenai batasan berapa kali berkas perkara dapat bolak-balik. Mengenai pelaksanaan pra-penuntutan hal tersebut telah dilaksanakan dengan baik melalui koordinasi penyidik dan JPU terbukti dengan adanya suatu upaya untuk meminimalisir terjadinya bolak-balik BP dibuatlah suatu alternatif yang disebut BA Konsultasi & Koordinasi, namun hal tersebut belumlah cukup tanpa adanya suatu kebijakan hukum yang mengaturnya.

Kata Kunci: Pra-penuntutan, Kepastian hukum dan kebijakan hukum, Koordinasi Jaksa dan Penyidik.

ABSTRACT

This research aims to know law policy concerning pre-prosecution, deadline of inspection file returned and pre-prosecution implementation by prosecutor to the investigator, in Kajari and Polresta. Approach method is empirical juridical with data source from primer data, taken from research place, and secondary data source from primary, secondary and tertiary law source. Method of collecting data uses library study and interview. Data analysis uses qualitative analysis. Research result shows that policies law concerning pre-prosecution is arranged on some regulations, they are on KUHAP, Polri regulation no. 14. At the year of 2012 about Investigation Management of criminal act, regulation of general attorney NO: PER-036/A/JA/09/2011 about standard operational procedures for handling of common criminal offenses (SOP JAKSA), and in letter of JAM PIDUM No. B-401/E/9/1993. In all that regulations, there is no policy arranging limitation how many times the case file can be back and forth. Dealing with pre-prosecution implementation, that is done well through investigator coordination and general prosecutor proved by an effort minimizing back and forth, made an alternative

called BA consultation and coordination, but that thing is not enough yet without law regulation arranged it.

Keywords: *pre-prosecution, certainty and legal policy, coordination of prosecutor and investigator*

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini hampir tidak ada bidang-bidang kehidupan masyarakat yang tidak terjamah oleh hukum, baik sebagai kaidah maupun sikap tindak manusia yang teratur dan yang unik.¹ Sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Dari sekian banyak cakupan hukum yang ada dalam masyarakat, hukum pidana adalah hukum yang paling bersinggungan dengan kepentingan umum. Dalam perkara pidana sebagai hukum publik, setiap terjadi pelanggaran hukum, maka negara melalui alat kelengkapan negara seperti polisi, jaksa, dan hakim segera melakukan tindakan hukum, tindakan hukum yang dilakukan oleh alat kelengkapan negara dimulai dengan tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.²

Dalam segi proses penanganan suatu perkara dalam proses hukum kita, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ihwal pra-penuntutan memang tidak diatur dalam bab tersendiri tetapi terdapat dalam bab tentang penyidikan dan bab penuntutan (Pasal 109 dan Pasal 138 KUHAP).

Keberadaan pra-penuntutan adalah tidak bersifat mutlak, hanya terhadap Berkas Penyidikan atau Berkas Pemeriksaan (yang selanjutnya disebut BP yang dilimpahkan oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan oleh JPU dianggap belum lengkap, maka BP itu dikembalikan kepada Penyidik dengan disertai petunjuk untuk dilengkapi yang proses itu disebut dengan istilah pra-penuntutan yang diatur dalam Pasal 110 ayat 2 juncto Pasal 138 ayat 1 dan 2 (KUHAP) yaitu JPU setelah menerima pelimpahan BP dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan lengkap

¹ Soerjono Soekanto, 1987, *Psikologi Forensik*, Jakarta: Ind-Hill-Co, Hal 2.

² Lukman Santoso, *Op.Cit*, Hal 11.

tidaknya BP tersebut kepada penyidik, dan bila hasil penelitian terhadap BP hasil penyidikan belum lengkap maka JPU mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk paling lama 14 hari dihitung BP diterima JPU.

Dalam hal pengembalian BP dari JPU atau penyidik atau sebaliknya tidak diatur secara tegas mengenai batasan berapa kali dalam pengembalian BP. Penyidik yang tidak melaksanakan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara maka proses kelengkapan BP tersebut menjadi bolik-balik.³

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan praktik pra-penuntutan yang dilakukan oleh penyidik dan JPU untuk mengetahui batasan pengembalian BP dan kepatuhan para aparat penegak hukum terhadap peraturan yang berlaku, atas latar belakang tersebut penulis mengambil judul “KAJIAN YURIDIS-EMPIRIS MENGENAI PRAKTIK PRA-PENUNTUTAN (Studi Kasus Di Surakarta)

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan sumber data terdiri dari data primer yaitu data-data dari tempat penelitian, dan data sekunder berasal dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Hukum Yang Mengatur Pra-penuntutan

Pertama, Peraturan dalam KUHAP. KUHAP tidak mengatur dan memberikan penjelasan mengenai ikhwal pra-penuntutan, baik dalam bab tentang penyidikan maupun bab tentang penuntutan. Namun proses berlangsungnya prapenuntutan, jangka waktu, serta wewenang untuk JPU dapat melakukan pra-penuntutan telah diterangkan dalam KUHAP seperti pada Pasal 14, Pasal 110, Pasal 138 KUHAP.

³ *Ibid*, Suharto dan Jonaedi Efendi, Hal 63.

Kedua, Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dalam Peraturan Kapolri juga tidak dijelaskan secara detail mengenai proses berlangsungnya pra-penuntutan, dalam peraturan tersebut hanya menjelaskan sedikit mengenai penyerahan BP serta jangka waktu yang dimiliki JPU dalam memeriksa BP, seperti yang tertera pada Pasal 74 Peraturan Kapolri.

Ketiga, Peraturan Jaksa Agung No:PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standart Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dan didalam JAMPIDUM No.B-401/E/9/1993. Kedua peraturan ini mengatur secara jelas mengenai tahap-tahap penyerahan berkas dalam pra-penuntutan, jangka waktunya serta syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi dalam kelengkapan BP.

Berbagai peraturan yang telah disebutkan ini juga tidak ada yang mengatur mengenai batas waktu berapa kali BP dapat dilakukan, hal ini tentunya akan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum bagi para korban untuk kasusnya segera terselesaikan serta dapat menimbulkan celah adanya penyuaipan bagi oknum penegak hukum. Sehingga untuk menjamin hak dan demi kepastiaan hukum sangatlah diperlukan suatu peraturan yang mengatur mengenai batas waktu berap kali pra-penuntutan dapat dilakukan.

3.2 Batasan Bolak-Balik Berkas Perkara Dalam Pra-Penuntutan

Dalam peraturan perundang-undangan baik dalam KUHAP, Peraturan Kapolri, Peraturan Kejaksaan, maupun kebijakan-kebijakan lainnya hanya mengatur mengenai jangka waktu bagi JPU untuk mempelajari, meneliti BP dan penyidik dalam melengkapi BP, namun tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas serta memberikan sanksi mengenai batasan berapa kali BP dapat bolak-balik, hal ini tentunya akan menjadi dampak negatif bagi tersangka maupun korban.

Dampak negatif yang dialami tersangka adalah terabaikannya hak-haknya sebagaimana terdapat pada Pasal 50 KUHAP yang menjelaskan bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada JPU, berhak agar perkaranya segera diajukan ke pengadilan, serta berhak

untuk segera diadili. Kemudian dampak negatif yang dialami korban adalah terbaikannya keadilan bagi korban karena proses hukum yang berlarut-larut. Selain kedua dampak yang dirasakan korban serta tersangka, JPU serta penyidikpun seharusnya juga merasakan dampak negatif yang menyebabkan penumpukan berkas serta tunggakan bagi mereka yang hal tersebut akan menambah beban tugas bagi mereka.

Dalam mengatasi kerugian-kerugian yang telah dijelaskan tersebut kedua institusi penegak hukum baik Polri yaitu penyidik maupun Kejaksaan yaitu JPU di Surakarta telah melakukan suatu upaya yang upaya tersebut adalah sebuah kesepakatan untuk melakukan koordinasi antara keduanya untuk saling membantu dalam melaksanakan tugas agar segala kekurangan yang dapat merugikan masyarakat dapat terhindar.⁴

Selain koordinasi terdapat upaya lain agar proses penanganan perkara menjadi lebih cepat yaitu JPU membuat suatu prosedur diluar peraturan yang disebut dengan berita acara koordinasi dan konsultasi (BA Koordinasi & Konsultasi) yang dimiliki oleh setiap jaksa, hal ini dilakukan agar ketika JPU ketika menemukan kekurangan dapat segera memberitahukan kepada penyidik tanpa harus menggunakan prosedur yang ada.

Dalam proses pra-penuntutan ini kedua belah pihak telah melakukan suatu koordinasi dan membuat suatu alternatif agar proses ini dapat belangsung dengan baik, namun upaya tersebut belum digunakan oleh semua jaksa melainkan hanya jaksa tertentu saja yang mau menggunakan prosedur tersebut. Sehingga hal ini membutuhkan adanya suatu kebijakan hukum yang mengaturnya. Seperti yang telah ditegaskan dalam kontitusi negara kita bahwa Indonesia adalah negara hukum yang hal tersebut seharusnya dalam proses penegakan hukum sangatlah diperlukan adanya kepastian hukum.

3.3 Praktik Pelaksanaan Pra-Penuntutan

Pra-penuntutan merupakan salah satu proses yang ada didalam penanganan perkara pidana di Indonesia, yang penanganan perkara pidana itu dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat bahwa telah atau

⁴ Supanto, Kasubnit Polres Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 20 Maret 2017, pukul 13:50 WIB.

sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah penyidik.⁵ Apabila suatu peristiwa yang dilaporkan memang suatu tindak pidana, maka penanganan perkara ditingkatkan menjadi penyidikan dengan mengirim SPDP pada Kejaksaan.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Jaksa Agung RI nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Kajari setelah menerima SPDP yang dicatat dalam Register Perkara guna menentukan jangka waktu untuk Jaksa dapat melakukan penanganan BP, kemudian Kajari harus menunjuk dan menetapkan JPU untuk mengikuti perkembangan penyidikan dengan mengeluarkan P-16. Penunjukan JPU ini bertujuan untuk mengikuti perkembangan penyidikan, melakukan penelitian hasil penyidikan, serta melakukan penelitian atas SP-3 dari penyidik.

Penyidik dalam melakukan penyidikan harus membuat Berita Acara terhadap tindakan penyidikan seperti pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian.⁶ Berita acara tersebut dibuat selengkap mungkin, harus memenuhi syarat formil (identitas) dan syarat materiil (unsur tindak pidana/delik). Apabila oleh penyidik dianggap tindakan penyidikan telah selesai dan BP telah lengkap, maka penyidik wajib segera menyerahkan BP kepada JPU (Pasal 10 ayat 1 KUHAP).⁷

Apabila BP atau hasil penyidikan belum diterima dalam waktu 30 hari sejak tindakan penyidikan dilakukan maka JPU dapat meminta hasil penyidikan yang permintaan tersebut di tuangkan dalam bentuk formulir (P-17).

Penerimaan berkas tahap pertama dari penyidik kepada JPU akan dicatat dalam register perkara, kemudian JPU wajib meneliti kelengkapan syarat formil dan syarat materiil BP tersebut dengan berpedoman pada Surat JAM PIDUM No.B-401/E/9/1993 tanggal 8 September 1993 Perihal Pelaksanaan Tugas Pra-penuntutan

⁵ Pasal 1 ayat 14 Peraturan Kapolri No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

⁶ Lukman Santosa, 2014, Buku Pintar Beracara, Jogjakarta: Flash Books, Hal 105

⁷ Endang Sapto Pawuri, *Op.Cit*

JPU setelah meneliti kelengkapan formil dan materiil BP, apabila JPU beranggapan berdasarkan hasil penelitiannya bahwa BP tidak/kurang lengkap, maka JPU dapat melakukan pra-penuntutan (Pasal 14 huruf b KUHAP) yang merupakan pengembalian BP kepada penyidik dengan disertai petunjuk untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat 2 KUHAP).

Dalam proses pelaksanaan penerimaan BP, JPU memiliki waktu selama 7 hari untuk mempelajari dan meneliti kelengkapan BP dan harus memberitahukan kepada penyidik dalam waktu 7 hari yang diberikan apabila ada kekurangan dalam BP (Pasal 110 ayat 4, Pasal 138 ayat 1 KUHAP) dan (Pasal 12 ayat 3 SOP Jaksa) dengan memberikan P-18 dan P-19 yang disertai petunjuk.

Penyidik dalam menerima pengembalian BP dari JPU, mempunyai waktu selama 14 hari (Pasal 138 ayat 2 KUHAP) dan (Pasal 12 ayat 4 SOP Jaksa) untuk melakukan penyidikan tambahan guna melengkapinya sesuai dengan petunjuk yang di berikan oleh JPU. Apabila waktu tersebut telah habis namun penyidik belum mengembalikan BP kepada JPU maka JPU dapat menerbitkan P-20.

Penyidik setelah mengetahui bahwa waktu penyidikan tambahan telah habis namun BP belum selesai dilengkapi, maka penyidik dapat meminta waktu tambahan kepada JPU tanpa adanya batasan waktu yang jelas penyidikan tambahan dapat dilakukan. Setelah penyidik selesai melengkapi BP sesuai petunjuk yang diberikan JPU maka penyidik dapat mengembalikan BP pada JPU untuk diteliti kembali, apabila JPU berpendapat bahwa BP masih belum lengkap atau belum mampu menjawab rencana penuntutannya, JPU dapat mengembalikan BP kepada penyidik kembali dan begitu seterusnya tanpa ada batasannya.

JPU dalam melaksanakan tugasnya saat ini membuat suatu prosedur yang disebut dengan Berita Acara Koordinasi dan Konsultasi (BA Konsultasi & Koordinasi), hal ini merupakan alternatif yang di gunakan oleh JPU untuk mempersingkat waktu ketika penyidik kesulitan melengkapi petunjuk, sehingga penyidik dapat berkonsultasi dengan JPU tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh Kejaksaan.

Apabila penyidik dalam waktu yang telah ditetapkan tidak mengembalikan BP kepada JPU maka akan memintanya sampai 3 kali pemberian P-20, jika hal tersebut telah dilakukan oleh JPU namun BP juga belum

diserahkan maka SPDP akan dikembalikan kepada penyidik. Namun apabila sebelum waktu yang diberikan habis, kemudian penyidik memberitahu kepada JPU, bahwa dia benar-benar tidak mampu melengkapi BP dan meminta bantuan kepada JPU untuk melengkapi BP. JPU dapat membantunya dalam menyelesaikan kelengkapan BP, karena memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tambahan guna melengkapi BP (Pasal 30 ayat 1 UU Kejaksaan). Dalam hal penyidikan dinyatakan sudah lengkap maka kemudian JPU harus mengeluarkan P-21.⁸

Praktik pelaksanaan telah dilaksanakan dengan baik oleh para penegak hukum yaitu Jaksa dan polisi namun hal tersebut belumlah sesuai peraturan, hal ini dapat dilihat dalam hasil penelitian yang telah dijabarkan, dalam Pasal 138 KUHAP dan Pasal 12 SOP Jaksa dijelaskan bahwasanya penyidik hanya memiliki waktu untuk melakukan penyidikan tambahan 14 hari untuk melakukan penyidikan tambahan sejak BP diterima dan harus mengembalikan BP maksimal pada waktu yang telah ditetapkan berakhir yaitu dihari ke-14, apabila tidak dikembalikan maka BP hasil penyidikan tambahan harus dinyatakan tidak sah. Peraturan telah menetapkan sanksi yang cukup tegas mengenai batas waktu ini apabila dilanggar yaitu BP penyidikan tambahan menjadi tidak sah yang hal tersebut menyebabkan perkara menjadi tidak dapat dilanjutkan prosesnya yang hal tersebut tentunya telah melanggar hak bagi korban, namun pada kenyataannya hal ini masih saja dilanggar, penyidik dapat dengan mudah tidak mengembalikan BP saat waktunya telah habis dan dapat dengan mudah meminta waktu penyidikan tambahan kepada JPU.

Dengan melihat hal tersebut tentunya suatu peraturan yang mengatur mengenai batasan waktu penyidikan tambahan dan batasan waktu bolak-balik BP yang disertai sanksi tegas sangatlah diperlukan demi terjaminnya hak para tersangka dan melancarkan proses penegakan hukum agar citra kedua instansi yang terkait menjadi lebih baik dimasyarakat.

⁸ Endang Sapto Pawuri, *Op.Cit*

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Kebijakan-kebijakan hukum mengenai pra-penuntutan diatur dalam berbagai peraturan, yaitu didalam (Pasal 14, Pasal 110, Pasal 138 KUHAP), (Pasal 74 Peraturan Kapolri), (Pasal 1, Pasal 11, Pasal 12 SOP Jaksa), serta didalam (JAMPIDUM). Semua peraturan pada umumnya adalah mengatur mengenai wewenang yang dimiliki jaksa, jangka waktu yang dimiliki jaksa dan penyidik untuk mempelajari dan melengkapi BP, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses dan tahapan-tahapan berlangsungnya pra-penuntutan, akan tetapi belum mengatur mengenai batasan berapakah pra-penuntutan bisa dilakukan

Kedua, Dalam semua kebijakan-kebijakan yang mengatur mengenai pra-penuntutan tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas serta memberikan sanksi mengenai batasan berapa kali berkas perkara dapat bolak-balik, hal ini tentunya akan menjadi dampak negatif bagi tersangka maupun korban sebagaimana terdapat pada Pasal 50 KUHAP.

Ketiga, Proses berlangsungnya pra-penuntutan dilaksanakan baik oleh JPU maupun penyidik. Penyelidik setelah menerima laporan atau pengaduan adanya dugaan tindak pidana dari masyarakat kemudian melakukan penyidikan yang hasil penyidikan tersebut adalah sebagai dasar pembuatan BP guna dilimpahkan kepada JPU sebagai dasar untuk melakukan penuntutan. Namun apabila JPU berpendapat bahwa berkas perkara belum lengkap maka JPU akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi yang disertai petunjuk dengan syarat formil dan materiil dalam waktu 14 hari, apabila penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara masih belum lengkap atau belum mampu menjawab rencana penuntutannya, JPU dapat mengembalikan berkas kepada penyidik kembali dan begitu seterusnya tanpa ada batasannya. Untuk mengatasi terjadinya bolak-balik BP, JPU membuat suatu alternatif yang disebut (BA konsultasi & koordinasi).

4.2 Saran

Pertama, Diharapkan bagai aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan dapat terus profesional dalam menjalankan tugasnya serta selalu menjaga hubungan baik dalam hal koordinasi yang dapat dilakukan dengan lebih intensif lagi sehingga hak-hak bagi pelaku dan korban tidak terabaikan.

Kedua, Diperlukannya kebijakan hukum yang mengatur mengenai batasan berapa kali bolak-balik BP dapat dilakukan oleh penyidik maupun JPU yang disertai sanksi agar adanya kepastian hukum, walaupun JPU telah memiliki alternatif untuk mengatasinya namun hal tersebut belum dilakukan oleh semua JPU dan hanya dilakukan oleh orang tertentu saja sehingga celah terabaikan hak-hak . pelaku maupun korban sangatlah besar

PERSANTUNAN

Naskah publikasi ini, penulis persembahkan kepada : orang tua, saudara yang selalu memberikan doa, bimbingan, motivasi, serta dukungan yang tidak pernah habis, serta teman-teman yang selalu ada untuk memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Santoso, Lukman, 2014, *Buku Pintar Beracara*, Jogjakarta: Flash Books.
- Soekanto, Soerjono, 1987, *Psikologi Forensik*, Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Suharto dan Jonaedi Efendi, 2013, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*, Jakarta: Pranadamedia Group.
- Surat Jaksa Agung Muda dalam <http://dokumen.tips/documents/se-jampidum-b-401-e-9-1993-pelaksanaan-tugas-pra-penuntutan.html> diunduh minggu 30 April 2017
- Endang Sapto Pawuri, Jaksa Fungsional Kejaksaan Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 10 April 2017 pukul 12:30 WIB.
- Supanto, Kasubnit Polres Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 20 Maret 2017, pukul 13:50 WIB.
- Peraturan Kapolri No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung No:PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standart Operasional
Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.